

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan teori – teori yang merupakan landasan terkait tentang *self assessment system*, pemeriksaan pajak, keadilan perpajakan dan penggelapan pajak (*Tax evasion*). Kajian Pustaka adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh – sungguh tentang teori – teori dan konsep – konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti Sugiyono (2016 : 58).

2.1.1. Pajak

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut (Mardiasmo 2016 : 3) ialah:

“iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.”

Sedangkan menurut (Rochmat Soemitro; Waluyo, 2017:3) definisi pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 sebagai berikut : “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan pengertian pajak yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli dan Undang-undang, maka pengertian pajak menurut penulis adalah pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat atau badan kepada Negara yang bersifat memaksa namun dilindungi oleh peraturan dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat atau badan.

2.1.1.2. Ciri – Ciri Pajak

Menurut (Siti Resmi, 2017 : 2) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.1.3. Fungsi Pajak

Menurut (Waluyo, 2017 :6) terdapat dua fungsi dalam perpajakan yaitu penerimaan (*Budgeter*) dan fungsi mengatur (*regular*).

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contohnya: dimasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2016 : 4) terdapat juga dua fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.
Contoh :
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.1.4. Jenis Pajak

Jenis pajak Menurut (Waluyo, 2017 :12) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan atau pembebanan, menurut sifat dan menurut pemungut dan pengelolannya.

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini :
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan, contoh seperti pajak penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contoh seperti pajak pertambahan nilai.
2. Menurut sifat
Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut.
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang pemungutnya/pengenaannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak, contoh seperti pajak penghasilan.

- b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak, contoh seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
- 3. Menurut pemungut dan pengelolaannya, adalah sebagai berikut :
 - a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Contoh : pajak reklame, pajak hiburan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

2.1.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut (Waluyo, 2017:17) dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

1. *Official assessment system*
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut.
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *self assessment system*
sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *Withholding system*
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.2. Self Assessment System

2.1.2.1. Pengertian Self Assessment System

Pengertian *Self assessment system* menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2017 :111)

mengatakan :

“*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Sedangkan menurut (Siti Resmi, 2017:11) mengatakan bahwa :

“*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dan menurut (Mardiasmo, 2016:9) mengatakan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Setelah dijelaskan oleh beberapa ahli maka penulis dapat mengatakan bahwa *self assessment system* merupakan sistem perpajaka yang dimana wajib pajak melakukan perhitungan, penyetoran dan melaporkan pajak yang terutangnya sendiri.

2.1.2.2. Ciri-Ciri Self Assessment System

Ciri-ciri *self assessment system* menurut (Mardiasmo, 2016:9) adalah :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2.1.2.3. Faktor-Faktor *Self Assessment System*

Kewajiban Wajib Pajak dalam *self assessment system* menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2013:103) adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor penyuluhan potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (Media Elektronik *online*) untuk Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP).
2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak
Mengitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tariff pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*Prepayment*).
3. Membayar Pajak dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak
 - A. Membayar Pajak
 - a. Membayar sendiri pajak terutang; angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
 - b. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), berupa : pemberian penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
 - c. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
 - d. Pembayaran pajak-pajak lainnya ; PBB, BPHTB, bea materai.
 - B. Pelaksanaan Pembayaran Pajak
Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau tempat KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektornik.
 - C. Pemotongan dan pemungutan
Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh pasal 15, dan PPN dan PPnBm merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4. Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak
Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta, dan kewajiban .

2.1.2.4. Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment System*

Hambatan dapat terjadi dalam *self assessment system* sebagai mana yang diungkapkan oleh (Mardiasmo, 2016:10) mengungkapkan bahwa:

1. Perlawanan pasif, yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
 - c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif, yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :
 - a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang
 - b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.2.5. Indikator *Self Assessment system*

Indikator *Self assessment system* menurut Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2010:43) adalah: “Sesuai dengan prinsipnya *Self Assessment System* Wajib pajak harus melaporkan pajak-pajak bulanan dan pajak tahunannya, pelaporan tersebut menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat di ambil di kantor pelayanan pajak.”

Maka dari itu indikator dalam *Self Assessment System* adalah Pelaporan menggunakan SPT.

2.1.3. Pemeriksaan pajak

2.1.3.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

pengertian pemeriksaan pajak menurut (Thomas Sumarsan, 2017:95) adalah:

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.”

Sedangkan pengertian pemeriksaan pajak menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2017: 257) mengatakan bahwa :

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan

Berdasarkan pengertian pemeriksaan yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mengelola data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional.

2.1.3.2. Tujuan Pemeriksaan pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 pasal 2 tentang Tujuan Pemeriksaan, bahwa tujuan pemeriksaan pajak untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Mardiasmo, 2011:41), tujuan pemeriksaan pajak sebagai berikut

:

1. untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak, yang dapat dilakukan dalam hal :
 - a. surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan atau tidak benar.
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak.
 - e. Ada Indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin c tidak dipenuhi.
2. Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dilakukan dalam hal :
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan netto.
 - f. Pencocokan data dan alat keterangan.
 - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
 - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.3. Jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:366) pemeriksaan dengan tujuan kepatuhan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan, yang meliputi :

1. Pemeriksaan Lapangan
Pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksaan pajak; atau
2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.3.4. Indikator Pemeriksaan pajak

Indikator Pemeriksaan Pajak menurut Bustamar Ayza (2017:176)

indikator Pemeriksaan Pajak sebagai berikut:

“Hasil Pemeriksaan pajak dengan menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana bentuk-bentuk Surat Ketetapan Pajak yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).”

Adapun indikator Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:375) sebagai berikut:

“Pemeriksaan Yang efektif dinilai dari minimalnya tunggakan pajak, pemeriksaan yang dilakukan dapat diselesaikan sesuai dengan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau LHP sumir, dan optimalnya pencairan ketetapan pajak atas hasil pemeriksaan.”

Hal yang sama menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:222) mengungkapkan bahwa:

“Aspek materil ditunjukkan dengan hasil dari pemeriksaan pajak yang merupakan dasar untuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini berupa Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

Berdasarkan penjelasan diatas maka indikator yang akan digunakan dilihat dari segi penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) PPH dalam penelitian ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

2.1.4. Jumlah Wajib Pajak

2.1.4.1. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Suandy Erly (2016:105) menyatakan

“Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu Orang Pribadi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.”

Adapun pengertian Menurut Bustamar Ayza (2017:68) mengatakan bahwa Wajib Pajak adalah subjek pajak dalam negeri ataupun luar negeri baik pribadi atau badan yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak.

Berdasarkan pengertian Wajib Pajak di atas maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4.2. Indikator Jumlah Wajib Pajak

Adapun Indikator jumlah Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:252) adalah Jumlah Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.1.5. Penerimaan Pajak

2.1.5.1. Pengertian Penerimaan Pajak

Definisi Penerimaan Pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233) “tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan”.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) Penerimaan Pajak adalah “pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak”.

Definisi Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2017:70) “pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang no 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, Penerimaan Pajak adalah penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

Dari keempat pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan Badan merupakan penerimaan negara dari subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

2.1.5.2. Indikator Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29

Indikator Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015:1) adalah

“naik turunnya penerimaan pajak dapat dilihat dari realisasi Penerimaan Pajaknya”.

Indikator Penerimaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:72-73) adalah sebagai berikut:

“Sasaran utama dari setiap sektor ekonomi adalah bagaimana memperoleh hasil sebesar-besarnya dari sumber-sumber yang terbatas. Hal ini berarti bahwa hasil realisasi pungutan pajak pada setiap kemungkinan skala ekonomi baru dianggap efisien untuk dilaksanakan apabila dapat meningkatkan penerimaan pajak paling tidak mencapai jumlah tertentu sesuai perkiraan yang diharapkan”.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator dalam Penerimaan Pajak adalah jumlah realisasi Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29.

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29

Menurut pernyataan dari Siti Kurnia Rahayu (2010:137) menyatakan bahwa “kepatuhan diperlukan dalam self assessment system dengan tujuan agar penerimaan pajak optimal.”

Hal ini didukung oleh penelitian dari (Diyah Atika : 2018) mengatakan dalam penelitiannya bahwa penerapan *self assessment system* sangat berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak PPh Pasal 25/29 Wajib pajak padan, dilihat dari wajib pajak badan dalam melaporkan SPT.

Berdasarkan premis-premis diatas baik dari konspem maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan dalam hipotesis satu (H1) adalah Pengaruh antara *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan.

2.2.2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:361) “Pemeriksaan yang berkualitas dan memiliki volume hasil pemeriksaan yang tinggi dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak”.

Hal ini didukung oleh Penelitian yang telah dilakukan oleh (Satriawaty Migang dan Ruky Dwi : 2017) mengatakan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sri rahayu dan Titik Mildawati : 2020) mengatakan hasil penelitiannya bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus maka penrimaan pajak akan semakin meingkat.

Berdasarkan premis-premis diatas baik dari konspem maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan dalam hipotesis dua (H2) adalah Pengaruh antara Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan.

2.2.3. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan.


Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:252) mengatakan bahwa Peningkatan jumlah wajib pajak melalui meningkatnya jumlah NPWP memberikan dampak positif bagi peningkatan potensi penerimaan pajak

Seperti hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Miranda Turusaka Sau (2019) yang menyatakan bahwa Jumlah wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Hal ini sejalan dengan penelitiannya yang dilakukan oleh Sri Amanah, Popi Fauziati dan Daniati Putri (2017) yang menyatakan bahwa dalam hasil penelitiannya jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan premis-premis diatas baik dari konspem maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan dalam hipotesis tiga (H3) adalah Pengaruh antara Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan.

Berdasarkan premis-premis yang telah disebutkan diatas, maka paradigma penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis

Pengertian Hipotesis menurut Sugiyono (2017:63) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan diatas, maka penulis berasumsi mengambil hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29

Badan.

H2 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29

Badan.

H2 : Keadilan Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29

Badan.